



**PENETAPAN**

Nomor XXXXX/Pdt.P/2020/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Amg., tertanggal XXXXX beserta penambahannya keterangan secara lisan di sidang telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2005, telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berumur, 24 tahun dan berstatus Jejak dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berumur 20 tahun dan berstatus perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaman Jamir Bin Manorang disaksikan oleh saksi saksi dari saksi I yaitu bernama Robo Mahmud dan saksi II bernama Ahmad Nungan, ijab qabul dan mas kawin berupa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama: a. Nabil Lahengko (19 thn) lahir tanggal 08 Desember 2005, b. Yulianti Lahengko (10 thn) lahir tanggal 14 Juli 2009, dan c. Maira Lahengko (2 thn) lahir 11 Mei 2017;

4. Bahwa sejak menikah, Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor B-81/Kua.23.10.1/PW.00/12/2019), tertanggal 16 Desember 2019, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

6. Bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 01 Agustus 2005 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah diberitahukan lewat Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Amurang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, juga lewat Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Amurang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadiran para Pemohon di persidangan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai ketidaksungguhan para Pemohon dalam berperkara, sehingga berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah di rubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

2.-----

Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 H. yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Humairah Alwy Assagaf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.**

**Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|    |                        |   |           |                   |
|----|------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran            | : | Rp.       | -                 |
| 2. | Biaya Proses           | : | Rp.       | 50.000,00         |
| 3. | Panggilan Para Pemohon | : | Rp.       | 298.000,00        |
| 4. | PNBP Panggilan I       | : | Rp.       | -                 |
| 5. | Meterai                | : | Rp.       | 6.000,00          |
| 6. | Redaksi                | : | Rp.       | -                 |
|    | <b>Jumlah</b>          |   | <b>Rp</b> | <b>304.000,00</b> |

(tiga ratus empat ribu rupiah).

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.5



Salinan sesuai dengan Penetapan Aslinya;  
Oleh: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Amurang

**Muhammad Adil, S.Ag. M.HI**

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)